



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
KECAMATAN  
OMBEN  
TAHUN 2022**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Omben Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Omben sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui

pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh Kecamatan Omben dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam MISI Bupati Sampang **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang telah mengaturnya dalam tugas dan fungsi Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang yaitu “Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa”.

### **A. Struktur Organisasi**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka Kecamatan Omben yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sampang dibidang tata pemerintahan harus tetap menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :



## B. Tugas dan Fungsi

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan ;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan undangan.

(1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan;

- b. Pengelolaan urusan keuangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;

- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Sub Bagian Keuangan, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang di ajukan pelaksana kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertahanan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;

- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;



- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah desa/kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **C. Isu - isu strategis**

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Omben perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Omben adalah :

- a. Belum sesuainya tingkat pendidikan sumber daya manusia berdasarkan permenpan dengan tingkat pendidikan yang ada pada kecamatan.
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : Teknik Informasi dan Akuntansi.
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- e. Masih lemahnya sinergitas antar seksi

#### **D. Cascading Kinerja ( Keterhubungan dengan RPJMD )**

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Omben selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

## CASCADING KECAMATAN OMBEN 2022

**RPJMD**

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan

**RENSTRA  
KECAMATAN**

Tujuan Renstra : 1. Meningkatkan kemaiuan dan kemandirian desa  
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan  
3. Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum  
3. Persentase penurunan gangguan kamtibmas

**PROGRAM**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota

SEKRETARIAT

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan  
Pelayanan Publik

SEKSI PEM DAN  
YANMUM

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan  
Kelurahan

SEKSI PMD DAN  
KESOS

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban  
Umum

SEKSI TRANTIB

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan  
Desa

SEKSI PEM DAN  
YANMUM

## E. Peta Proses Bisnis

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.


Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Omben Kabupaten Sampang :

## INTI PROSES BISNIS



## PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Omben. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Omben seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Omben Tahun 2022 :

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

- 1 INSTANS : KECAMATAN OMBEN
- 2 TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 3 TUGAS :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterdiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4 FUNGSI : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	Indeks = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Camat Omben
2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masy	Jumlah desa yang tertib administrasi : jumlah desa yang dibina x 100%	Hasil Musrenbangcam	Camat Omben
3	Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	Jumlah gangguan kamtibmas tahun (n-1) – Jumlah gangguan kamtibmas Tahun (n) / Jumlah gangguan kamtibmas tahun (n-1)	Jumlah Laporan Kejadian	Camat Omben

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Omben Tahun 2022 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai pada Kecamatan Omben, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon IIIa) sampai ke level pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Omben mengelola anggaran dari APBD sebesar **Rp. 4.031.209.478** yang digunakan untuk melaksanakan 5 program 14 kegiatan yang tercantum sebagai berikut :

#### KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.895.277.537</b>
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>6.493.788</b>
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>79.021.845</b>
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.117.558</b>
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>20.298.750</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4.031.209.478</b>



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Omben dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Omben berada di angka rata-rata **95%**. Meskipun masih terdapat beberapa Kegiatan yang tidak berhasil diantaranya :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Omben mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Sasaran Renstra			Satuan	2021	2022		
No.	Uraian	Indikator		Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan	1 Nilai IKM Kecamatan Omben	-	79,15	90	83,81	93
2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	2 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	-	100,00	100,00	100,00	100
3	Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	3 Persentase penurunan gangguan kamtibmas	-	100,00	100,00	100,00	100

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Omben telah mendukung berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas

penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan

pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Adapun hambatan tercapainya target kinerja yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemangkasan anggaran secara nasional (Refocusing) yang berdampak tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran

Alternatif solusi :

1. Melakukan penyesuaian anggaran dan program kegiatan sesuai RPJMD

## B. Realisasi Anggaran

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2022  
KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG**

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Belanja langsung</b>	<b>4.031.209.478</b>	<b>3.809.981.499</b>	<b>93,52 %</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.895.277.537	3.676.068.179	94,57 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	95%	95,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			94,34 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	94%	94,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.806.119	1.771.000	93,60 %	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP, KAK)	3 dok	3 dok	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	963.361,00	957.000,00	97,07 %	Jumlah Dok. RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	707.221,00	704.000,00	94,36 %	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	962.633,00	956.000,00	94,30 %	Jumlah Dok. DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	686.825,00	684.000,00	94,45 %	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	1 dok	1 dok	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.445.752,00	11.384.000,00	93,37 %	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	4 dok	4 dok	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>95,44 %</b>	<b>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.157.397.524,00	2.976.990.195,00	95,46 %	Jumlah Pegawai ASN	35 ASN	36 ASN	102,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	969.965,00	965.000,00	76,29 %	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.116.115,00	1.116.000,00	<b>81,11 %</b>	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	100,00
--	---	--------------	--------------	----------------	--	-----------	-----------	--------

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	<b>0%</b>	00,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.277.000,00	3.000.000,00	0,00%	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	1 ASN	-	00,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-			Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	<b>85%</b>	85,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.965.876,00	1.962.600,00	84,67 %	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	3 JENIS	3 JENIS	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.368,00	13.232.500,00	94,51 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 JENIS KEBERSIHAN DAN 4 MACAM	10 JENIS KEBERSIHAN DAN 3 MACAM	62,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.425.754	7.084.000	52,76 %	Jumlah barang cetakan yang disediakan,	5 MACAM	5 MACAM	100,00
					Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	10049 LBR	12567 lbr	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.856.500	15.124.500	95,38 %	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 BULAN	12 BULAN	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000	1.500.000	83,33 %	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	12 BULAN	12 BULAN	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.600.000	4.130.000	73,75 %	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	126 KALI	126 KALI	100,00
					Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10 KALI	10 KALI	100,00
					Jumlah kebutuhanBBM	2670 Ltr	2656 ltr	99,47
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	40.124.000	37.001.508	92,22 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	<b>96%</b>	96,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.944.991	176.354.757	95,87 %	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	12 bulan	12 bulan	100,00

	Pengadaan Mebel	66.000.000	66.000.000	<b>100,00 %</b>	Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	1 unit	-	00,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.424.900	8.250.000	<b>97,92 %</b>	Jumlah Pengadaan Meubilair	3 macam	1 macam	33,33
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	109.520.091	102.104.757	<b>93,23 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	<b>70%</b>	70,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.108.206	55.198.749	<b>69,78 %</b>	Jumlah surat yangterkirim	1500 surat	1305 surat	87,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.135.682	7.075.100	<b>86,96 %</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.972.524	17.873.649	<b>47,07 %</b>	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	4 orang	4 orang	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	33.000.000	30.250.000	<b>91,67 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	<b>96%</b>	96,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.180.000	62.714.000	<b>96,22 %</b>	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	12 unit	12 unit	100,00
	Pemeliharaan Mebel	4.200.000	4.200.000	<b>100,00 %</b>	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	45 unit	-	00,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.120.000		<b>0,00%</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	5 macam	5 macam	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	8.000.000	<b>100,00 %</b>	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 macam	3 macam	100,00
	<b>Penataan Organisasi</b>	51.860.000	50.514.000	<b>97,40 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	<b>0%</b>	00,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	<b>0,00%</b>	Jumlah dokumen SKM	1 dok	1 dok	100,00
					Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	Upacara. Pawai, Pameran	-	00,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	<b>0,00%</b>	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	16%	16,00
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	30.164.863	4.835.100	<b>16,03 %</b>	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	<b>47%</b>	47,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.396.235	4.835.100	<b>46,51 %</b>	Jumlah Inovasi Pelayanan	2 Inovasi	2 Inovasi	100,00
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	10.396.235	4.835.100	<b>46,51 %</b>	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	5 Pelayanan	<b>0%</b>	00,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.768.628	-	<b>0,00%</b>	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	1 Pelayanan	-	00,00



	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	19.768.628	-	<b>0,00%</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	<b>97%</b>	97,00
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	64.052.822	62.425.500	<b>97,46 %</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	<b>97%</b>	97,00

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	64.052.822	62.425.500	97,46 %	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desayang difasilitasi	Pramusre n gbang, Mu sr engbangc a m	Pramu srengb a ng, Mu srengb a ngcam	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.282.822	21.695.500	93,18 %	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	Rapat Rutin Bulanan, 2 Desa Binaan	Rapat Rutin Bulanan, 2 Desa Binaan	100,00
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	40.770.000	40.730.000	99,90 %	Persentas e Penuruna n Ganggua n Kamtibmas	100%	86%	86,00
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	68.330.000	66.370.000	91,43 %	Persentas e Penuruna n Ganggua n Kamtibmas	100%	91%	91,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.330.000	62.475.000	91,43 %	Jumlah SATLINMAS Desa yang Aktif	79 Satlimnas	79 Satlimnas	100,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	65.080.000	62.475.000	96,00 %	Jumlah koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 Keg	-	00,00
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	3.250.000	-	0,00%	Persentase penegakan PERDA yang dilaksanakan	100%	43%	43,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.000.000	3.895.000	43,28 %	Jumlah penegakan PERDA yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	100,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	9.000.000	3.895.000	43,28 %	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100%	64%	64,00
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	38.876.725	24.884.625	64,01 %	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa		64%	64,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	38.876.725	24.884.625	64,01 %	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	20 desa	20 desa	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.504.750	12.969.125	70,09 %	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	20 Desa	20 Desa	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.324.975	7.488.000	80,30 %	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	11 Desa	-	00,00

Jumlah	3.396.840.458	3.176.674.627	94%				
--------	---------------	---------------	-----	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja tahun 2022 pada masing-masing sasaran telah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai 93%. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan

program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi 94%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.

## BAB IV

### PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Omben melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Omben terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

#### A. Hambatan

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Kantor Kecamatan Omben telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian secara kualitas masih terdapat kekurangan-kekurangan disebabkan adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut ada yang berasal dari internal lingkungan kantor sendiri ataupun dari eksternal lingkungan dan masyarakat Kecamatan Omben.

Hambatan internal tersebut antara lain :

- Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk operasional Kantor Kecamatan.

- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kantor sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- Minimnya sarana peralatan yang dimiliki oleh Kantor guna menunjang pelaksanaan pelayanan pada masyarakat.
- Adanya pemangkasan anggaran secara nasional (Refocusing) yang berdampak tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sedangkan hambatan eksternalnya adalah :

- Apresiasi masyarakat yang masih rendah dalam menunjang pelaksanaan program-program pelayanan, kurangnya pemahaman masyarakat tersebut disebabkan akses informasi terkait dengan iptek yang jarang dikunjungi dan dipahami masyarakat. (keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi yang canggih).
- Kondisi geografis dan geologis wilayah (rentang kendali) yang luas sehingga pencapaian tujuan program pembangunan kurang maksimal.

## **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Guna mengatasi hambatan tersebut di atas, Kecamatan Omben telah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut :

- Untuk hambatan internal :
  - a) Menyusun perencanaan program operasional berdasarkan skala prioritas guna mengantisipasi terbatasnya jumlah anggaran.
  - b) Mengadakan dan mengikutkan sumber daya manusia yang ada dalam pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM-nya.
  - c) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
  - d) Meningkatkan profesionalisme SDM/aparatur.

- e) Melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi teknis pelayanan maupun sisi kondisi aparatur
  - f) Melakukan penyesuaian anggaran dan program kegiatan sesuai RPJMD
- Untuk hambatan eksternal :
- a) Mengadakan pendekatan kepada masyarakat baik langsung maupun tak langsung melalui desa dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
  - b) Membangun kerjasama dan optimalisasi peran dengan dinas/instansi terkait baik melalui monitoring dan counseling.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.